



SALINAN

P E N E T A P A N  
Nomor 0294/ Pdt.G/2017/PA.SUB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat pihak-pihak antara : -----

Mastari bin Haki, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal RT. 02 RW. 02, Desa

Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sebagai

“Penggugat” ; -----

M e l a w a n

Sambi bin Cole, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan tani, beralamat di RT. 02, RW. 02, Desa Langam,

Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya sebagai

“Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02-05-2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0294/Pdt.G/2017 /PA.SUB. tanggal 02-05-2017, bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap suaminya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tahun 1989 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA. Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat masih beristeri dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama M. Saleh, dengan saksi masing-masing bernama Jemeta dan Ahmad Bolang, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai;-----
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan, dan masih beragama Islam ;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai tahun 2016;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 04(empat) orang anak;-----
6. Bahwa sampai sekarang belum ada buku nikah sebab Penggugat tidak mendaftarkan pernikahan di KUA setempat, oleh sebab itu mohon diisbatkan pernikahannya terlebih dahulu untuk mendapatkan keabsahan dan selanjutnya untuk mengurus perceraian;---
7. Bahwa sejak bulan Januari tahun 1991, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi yang sebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat suka minum minuman keras dan sudah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;-----





8. Bahwa puncaknya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi akibatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan oktober 2016 sampai sekarang;-----
9. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA. Kecamatan Lape Lopok, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, dan mohon diijinkan perkara secara prodeo;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk



4. mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----

5. Biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan berita acara panggilan Nomnorr 0294/Pdt.G/2017/PA.SUB, tanggal 12 Mei 2017;-----

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, maka Penggugat ingin mencabut perkaranya sebab Penggugat menikah sirih dengan Tergugat statusnya belum bercerai dengan isteri pertamanya, sehingga ingin rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk kembali keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan oleh sebab itu para pihak ingin mencabut dan tidak melanjutkan perkaranya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 23 Mei 2017, Penggugat mencabut





perkaranya sebab pada saat menikah Penggugat dan Tergugat ternyata berstatus Tergugat masih beristeri, sehingga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri, untuk kembali membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah oleh sebab itu Penggugat tidak melanjutkan perkara dan dinyatakan di cabut, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian, berdasarkan Pasal 271 Rv, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat harus dinyatakan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkarannya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H.,



oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan **ABUBAKAR, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. MAFTUH, SH, M.E.I.**, dan **A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **SUADI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

**ABUBAKAR, SH.**

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA, II,

ttd

**H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.**

**A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**SUADI, SH.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 260.000,-   |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. 351.000,- ( Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) |



Sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRTROHANA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)